

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan jenis produk setoran awal Bipih dan implikasinya terhadap jamaah haji dalam pelaksanaan akad tabungan haji pada Bank di Kabupaten Banjar, ada dua macam tabungan haji, yaitu: 1. Skim *wadi'ah yad dhamanah*, dan 2. Skim *Mudharabah mutlaqah*. Tabungan haji dengan skim *wadi'ah yad dhamanah*, tabungan ini tidak menerapkan sistem bagi hasil meskipun diperbolehkan nasabah mendapat bonus. Tabungan haji dengan skim *mudharabah mutlaqah*, tabungan ini menerapkan sistem bagi hasil. Nasabah yang mendapat dana talangan dari pihak bank untuk membantu pelunasan biaya ibadah haji, harus sudah dibayar diselesaikan oleh pihak nasabah dalam jangka waktu akhir tahun 2020 ini, dan pihak bank berhak mendapat keuntungan. Untuk keluarnya buku tabungan maka para pihak membuat perjanjian dengan menyetujui surat akad, dimana dalam surat akad tersebut dicantumkan hak dan kewajiban pihak nasabah dan pihak bank.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah di paparkan di atas dalam tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penentuan jenis produk setoran awal Bipih terdapat beberapa kesimpulan. *Pertama*: Konsep investasi berdasarkan hukum syariah adalah harus terpenuhi syarat dan ketentuan dalam hukum investasi yang telah diatur, selain itu juga mesti

mempertimbangkan resiko. Termasuk didalamnya tentang masalah haji jamaah harus bisa mengetahui tentang uang investasi mereka baik secara, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah haji sebagai pemilik dana haji. *Kedua:* hukum setoran awal pada dasarnya diperbolehkan atau sah karena untuk mempermudah jamaah haji agar mendapatkan banyak kemaslahatan diantaranya dalam mendapatkan nomor urut keberangkatan serta hasil imbal hasil dapat digunakan untuk mensubsidi calon jamaah haji dan sarana prasarana calon jamaah haji semakin membaik.

3. Prinsip kehati-hatian agar menjadi hal yang utama dalam melaksanakan suatu ibadah. Karena kehati-hatian itu timbul dari hati yang bersih, ibadah yang bisa menghadirkan hati itulah yang mencapai kesempurnaan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyampaikan saran-saran dari responden kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Agama agar bersungguh-sungguh dalam membuat kebijakan atau peraturan yang mengarahkan ke satu akad *wadi'ah yad dhamanah* kepada calon jamaah haji yang menyetorkan tabungan Bipih-nya. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran pergeseran niat atau terganggunya kemurnian awal ibadah dengan keinginan mencari keuntungan investasi pada tabungan haji/Bipih.
2. Masyarakat Indonesia khususnya calon jamaah haji agar senantiasa melakukan research kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan

pemberangkatan ibadah haji, khususnya dana haji, agar nantinya tidak berimbas kepada kekhusyuan pelaksanaan ibadah haji.

3. Pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh studi, khususnya studi di bidang hukum ekonomi Islam, agar terus menggali dan menganalisa fenomena-fenomena kontemporer dengan menggunakan pendekatan dalil-dalil yang termaktub dalam alquran dan alhadits. Hal tersebut diharapkan nantinya menjadi kemanfaatan yang sifatnya universal kepada seluruh umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia.